



**PENETAPAN**  
**Nomor 58/Pdt.P/2025/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ASRINA**, bertempat tinggal di Gampong Ulee Ceu Keulibeuet, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara elektronik pada tanggal 05 Mei 2025 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2025/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Affan Giyatsa Nur Falah tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-11022022-0007 tertanggal 11 Februari 2022 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Affan Giyatsa Nur Falah ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Affan Giyatsa Nur Falah sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Affan Giyatsa Nur Falah diganti dengan nama Muhammad Affan Al Ghifari;
5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

*Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama Affan Giyatsa Nur Falah telah diganti namanya menjadi Muhammad Affan Al Ghifari;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-11022022-0007 tertanggal 11 Februari 2022 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-11022022-0007 tertanggal 11 Februari 2022 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak pemohon Affan Giyatsa Nur Falah telah di ganti dengan nama Muhammad Affan Al Ghifari;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;  
Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;  
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:  
**P-1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrina;  
**P-2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauzan;  
**P-3** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Fauzan tanggal 11-02-2022;  
**P-4** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-11022022-0007 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah tanggal 11-02-2022;  
**P-5** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/004/X/2020 atas nama suami Kheria Miswar dan istri Cut Fitri;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-6** Fotokopi Surat keterangan kelahiran tanggal 23-03-2025;

**P-7** Fotokopi Surat Persetujuan Ganti Nama Anak tanggal 14 April 2025;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 hanya diserahkan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam SIP, dan hasilnya menunjukkan bahwa semua bukti surat tersebut telah diunggah ke dalam SIP serta hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Saksi Nurul Fahmi menyatakan bahwa ia mengenal pemohon Asrina yang tinggal satu kampung dengannya, dan memahami bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait permohonan penggantian nama anak pemohon. Pemohon sudah menikah dengan Fauzan dan memiliki dua anak. Pemohon tinggal di Gampong Ulee Ceue, sedangkan suaminya sedang merantau dan bekerja di Malaysia. Tujuan penggantian nama anak dari Affan Giyatsa Nur Falah menjadi Muhammad Affan Al Ghifari adalah karena anak sering sakit dan atas saran tengku nama lama dianggap tidak cocok. Setelah penggantian nama, kondisi anak menjadi lebih sehat. Saksi menegaskan bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk penyelundupan hukum;
2. Saksi Nurul Fatma juga menyatakan mengenal pemohon Asrina yang tinggal satu kampung dengannya dan mengerti bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait permohonan penggantian nama anak. Pemohon sudah menikah dengan Fauzan dan memiliki dua anak. Pemohon tinggal di Gampong Ulee Ceue, sementara suaminya sedang merantau atau bekerja di Malaysia. Penggantian nama anak dari Affan Giyatsa Nur Falah menjadi Muhammad Affan Al Ghifari dilakukan karena anak sering sakit dan atas saran tengku nama lama dianggap tidak cocok. Setelah penggantian nama, kondisi anak menjadi lebih baik dan sehat. Saksi menegaskan bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Affan Giyatsa Nur Falah menjadi Muhammad Affan Al Ghifari;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Fauzan pada tanggal 14 April 2016 (P-6), dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua anak, yaitu Muhammad Alif Al Farishi dan Affan Giyatsa Nur Falah (P-3). Berdasarkan dalil Pemohon, nama anak yang hendak diubah dalam akta kelahiran adalah Affan Giyatsa Nur Falah (P-4), yang akan diubah menjadi Muhammad Affan Al Ghifari. Alasan penggantian nama tersebut adalah karena anak sering mengalami sakit-sakitan, yang diperkuat oleh keterangan para saksi. Nama baru tersebut merupakan pemberian dari orang tua kampung atau Tengku, dan setelah penggunaan nama baru, kondisi kesehatan anak berangsur membaik;

Menimbang, bahwa secara medis, penyebab anak yang sering sakit seharusnya dapat dibuktikan melalui diagnosis dari tenaga kesehatan yang berwenang. Namun demikian, dalam konteks sosial budaya masyarakat Aceh, terdapat keyakinan kolektif bahwa nama yang tidak sesuai atau tidak cocok dapat memengaruhi kondisi kesehatan anak. Oleh karena itu, dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hakim tidak hanya bersandar pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan sosiologis-deskriptif dengan mengintegrasikan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, permohonan Pemohon memiliki dasar yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak bertujuan untuk menyelundupkan hukum atau menghindari kewajiban hukum apapun. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan penyesuaian redaksional seperlunya dalam amar putusan;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan bersifat ex-parte, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak Pemohon yang bernama Affan Giyatsa Nur Falah telah diganti namanya menjadi Muhammad Affan Al Ghifari;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-11022022-0007 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini, untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-11022022-0007 tertanggal 11 Februari 2022 atas nama Affan Giyatsa Nur Falah dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon Affan Giyatsa Nur Falah telah diganti dengan nama Muhammad Affan Al Ghifari;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh kami Erwin Susilo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan Nova Miranda Abdi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi



Ttd/

Ttd/

**Nova Miranda Abdi., S.H.**

**Erwin Susilo, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00 +
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp130.000,00</b>

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 58/Pdt.P/2025/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)